

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/ 470 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK PERTIWI I"

DESA KEDUNGREJO KEC. TUNJUNGAN KAB.BLORA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi I Desa Kedungrejo Kec.Tunjungan Kab. Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi I Desa Kedungrejo Kec. Tunjungan berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/2247/2004 Tanggal 15 Oktober 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi I Desa Kedungrejo Kec. Tunjungan.

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/8208/2014, tanggal 22 Oktober 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi I Desa Kedungrejo Kec. Tunjungan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Memberikan Perpanjangap ijin operasional kepada:

> Nama : TK PERTIWI I

Alamat : Desa Kedungrejo Kec. Tunjungan Kab.

Blora

: 13 Oktober 2004 Berdiri

Penyelenggara Tim Pengerak PKK Desa Kedungrejo Kec.

Tunjungan Kab. Blora

Kepala Sekolah : Sri Lestari, SPd

KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi I

Desa Kedungrejo Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 **KETIGA**

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 19-Nopember 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA,

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Tunjungan;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.